PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN SELATAN
DI BANJARMASIN

Jl. Let.Jend. Haryono M.T. No. 46 Banjarmasin ☎ (0511) 3354527 🖷 (0511) 3364615

Nomor : W15.U/ 897 /KP.07.10/VI/2010 Banjarmasin, 1 Juni 2010

Lampiran : -

Perihal : Penetapan hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 sebagai hari yang diliburkan.

KEPADA YTH :

KETUA PENGADILAN NEGERI
SE - KALIMATAN SELATAN

DI –
TEMPAT

Berdasarkan Surat Edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan No. 055/00655/ORG tanggal 3 Mei 2010 perihal sebagaimana pokok surat diatas, hal ini menunjuk pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Bagi Pengadilan Negeri sebagai Unit Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diminta pada hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat menyesuaikan dan mengatur penugasan kepada aparat Pengadilan pada hari libur yang ditetapkan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN SELATAN

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH.
NIP. 040014386